

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS KARYA TULIS YANG
DITERBITKAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh :

M. Iqbal Satriawan

502019187

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2023**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS KARYA TULIS YANG DITERBITKAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK



NAMA : M. Iqbal Satriawan
NIM : 50 2019 187
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,

- 1. Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum**
- 2. Koesrin Nawawie A., SH., MH**

Palembang, 24 Agustus 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH

Anggota :1. M. Soleh Idrus, SH., MS

2. H. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Iqbal Satriawan
NIM : 502019187
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog.Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS KARYA
TULIS YANG DITERBITKAN MELALUI MEDIA
ELEKTRONIK.

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS KARYA TULIS YANG
DITERBITKAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik Sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebesar-besarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, 13 Juni 2023

Yang menyatakan,



SEPUAN RIBU RUPIAH
1000
METERAL
TEMPEL
A6FC2AKX464480478

M. Iqbal Satriawan

MOTTO :

**“YOU NEVER FAIL UNTIL YOU STOP TRYING“ (KAU TIDAK
AKAN GAGAL SAMPAI KAU BERHENTI MENCoba).**

Ku Persembahkan Untuk :

- *Kedua orang tuaku dan kakak perempuan tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku*
- *Seluruh keluarga besarku dan semua teman-teman seperjuangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.*
- *Almamaterku*

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS KARYA TULIS YANG DITERBITKAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

M. Iqbal Satriawan

Adapun permasalahan pada skripsi ini adalah, bagaimanakah bentuk perlindungan hukum hak cipta terhadap karya tulis melalui media elektronik?, dan bagaimanakah akibat hukum jika terjadi pelanggaran terhadap karya tulis melalui media elektronik?. Jenis penelitian hukum ini adalah “penelitian hukum normatif yang dimaksudkan objek kerjanya meliputi data-data sekunder yang ada dipustaka. Tipe penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan.

Berdasarkan dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa : Bentuk perlindungan hukum hak cipta terhadap media elektronik yaitu, secara represif penulis dapat melakukan penuntutan terhadap oknum pada karya tulis tersebut. Secara preventif, penulis yang memublikasikan karya tulis melalui media elektronik juga mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah yang bertujuan mencegah sebelum terjadi pelanggaran. Kemudian, akibat hukum jika terjadi pelanggaran terhadap karya tulis melalui media elektronik yaitu, secara represif, oknum yang melakukan pelanggaran terhadap suatu karya cipta dalam hal ini karya tulis, maka akan mendapat sanksi berupa denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan pemerintah apabila penulis yang dirugikan melakukan penuntutan. Dalam Undang-Undang Dasar No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta juga dijelaskan bahwa “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Kata Kunci : Hak Cipta; Karya Tulis, Media Elektronik

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad SAW., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS KARYA TULIS MELALUI MEDIA ELEKTRONIK.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi. Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum Selaku Pembimbing I, dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak Koesrin Nawawie A., SH., MH Pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kepada seluruh teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
9. Kedua orang tuaku tercinta dan saudari-ku, serta terima kasih kepada sahabat-sahabatku, Jessie, Ridho, Rivqy, dan yang lain atas dukungan serta do'anya.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah SWT., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka semua.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, 13 Juni 2023

Penulis,



M. Iqbal Satriawan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup Dan Tujuan	5
D. Kerangka Konseptual	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematikan Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	11
B. Tinjauan Umum Tentang HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)..	13
C. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta.....	16
D. Tinjauan Umum Tentang Karya Tulis	18
E. Tinjauan Umum Tentang Media Elektronik	22

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS KARYA TULIS YANG DITERBITKAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK..27	
A. Bentuk Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Tulis Melalui Media Elektronik	27
B. Akibat Hukum Jika Terjadi Pelanggaran Terhadap Karya Tulis Melalui Media Elektonik	34
BAB IV PENUTUP.....	39
A. Kesimpulan.....	39
B. Saran	40
DAFTAR PUSTAKA	41
LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman sekarang di mana teknologi saat ini sangat berkembang pesat, terkait hal ini ada beberapa hal yang ikut berkembang pada kehidupan saat ini. Salah satunya perkembangan dalam dunia penulisan. Pada masa sebelum teknologi berkembang pesat seperti saat ini, untuk menerbitkan sebuah karya tulis mengharuskan individu untuk menulis menggunakan mesin ketik dan menerbitkan karya tulisnya melalui pihak ketiga.

Seiring berkembangnya teknologi, dalam penerbitan suatu karya tentunya ada syarat dan ketentuan berlaku. Salah satu contohnya yaitu perlindungan hukum atas karya tulis yang telah dipublikasikan di media elektronik. Menurut Hetty Hasanah dalam tulisannya yang berjudul *Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Atas Kendaraan Bermotor Dengan Fidusia* pada Jurnal Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia Bandung Vol. 3 No.1 Tahun 2004, menyatakan bahwa, “Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum”.¹

Menurut Bias Lintang dalam tulisannya yang berjudul *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Tulis Pada Media Internet* pada Jurnal

¹, <https://journal.uniku.ac.id/index.php/unifikasi/article/viewFile/27/14>, diakses pada 2 November 2022

UNIFIKASI Fakultas Hukum Universitas Kuningan Kota Kuningan Vol.2 No.

1 Tahun 2014, perlindungan hukum ialah :

“Pada dasarnya perlindungan hukum dibagi menjadi dua yaitu hukum secara *preventif* dan *represif*. Perlindungan hukum *preventif* adalah bentuk perlindungan yang berfungsi sebagai pencegah adanya suatu pelanggaran. Sedangkan perlindungan hukum *represif* adalah perlindungan terakhir apabila suatu subjek hukum telah melakukan suatu pelanggaran seperti denda dan penjara”.²

Dalam penerbitan karya tulis melalui internet atau media elektronik perlindungan hukum preventif dan represif diberlakukan. Contohnya dalam *platform* menulis dalam aplikasi *Wattpad*, penulis mendapatkan perlindungan hukum hak cipta demi melindungi karya tulisnya. Berdasarkan salah satu media elektronik yaitu *Wattpad*, karya tulis secara otomatis dilindungi oleh hukum hak cipta saat individu memasukkan karya orisinalnya ke dalam format tetap. Semua bentuk perlindungan hukum yang seperti ini juga berlaku pada setiap *platform* menulis lainnya yang dapat diakses oleh setiap individu.

Menurut Denny Kusmawan dalam tulisannya yang berjudul *Perlindungan Hak Cipta Atas Buku* dalam Jurnal Perspektif Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya Vol.19 No.2 Tahun 2014, menyatakan bahwa “Hak Cipta merupakan salah satu kategori dari HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) yang mana ini diartikan sebagai hak kepunyaan milik seseorang yang timbul saat seseorang itu menciptakan sesuatu”.³

² <https://journal.uniku.ac.id/index.php/unifikasi/article/viewFile/27/14>, diakses pada 2 November 2022

³ <https://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/16>, diakses pada 2 November 2022

Pengertian HAKI dalam istilah sehari-hari yaitu segala sesuatu yang berasal dari hasil pemikiran manusia seperti ide, invensi, puisi, merek, desain, dan sebagainya. Dalam HAKI terdapat manfaatnya, yakni menghargai suatu karya dan mendorong pencipta karya tersebut untuk menghasilkan karya baru dan memperluas wawasan seseorang dalam berpikir.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam bukunya yang berjudul “Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat” menyatakan :

“Hak cipta yang digunakan pada media internet perlu dilindungi yaitu meliputi semua bentuk informasi yang tersedia secara *online*. Sifat perlindungan hak cipta sangat luas dan universal, prinsip dasar dalam perlindungan hak cipta adalah bahwa seorang pencipta memiliki hak untuk mengeksploitasi hasil karyanya dan pihak lain dilarang untuk meniru hasil karya harus bersifat asli (*original*), bentuk ekspresi dan ada kepastian”.⁴

Menurut Fachruddin Razi dalam tulisannya yang berjudul *Jenis Dan Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Yang Diakui dan Dilindungi Indonesia* dalam Jurnal Lex Specialis Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi Vol.11 Tahun 2017, ia menyatakan contoh HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dibagi menjadi :

1. ”Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.“
2. ”Paten adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, untuk lama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya“
3. ”Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi

⁴ Soerjono Soekanto. Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2004 hlm. 13

izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku“.⁵

Penerbitan suatu karya tulis melalui platform atau media elektronik yang bertujuan untuk mempromosikan sebuah karya tentunya memiliki tingkat plagiarisme yang cukup tinggi. Contohnya seperti di aplikasi atau platform *Wattpad*, banyak penulis yang mengeluh karyanya ditiru tanpa sepengetahuannya oleh karena itu, media elektronik seperti *Wattpad* memfasilitasi perlindungan hukum yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 42 menyatakan :

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pentingnya penelitian ini dilakukan adalah agar penulisan karya tulis yang diterbitkan melalui media elektronik menjadi semakin jelas dan sistem perlindungan hukum hak cipta atas karya tulis melalui media elektronik dapat diketahui oleh Individu yang ingin merintis dalam media elektronik, maka dari itu peneliti ingin membahas lebih lanjut mengenai Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Tulis Yang Diterbitkan Melalui Media Elektronik Agar permasalahan mengenai hak cipta akan semakin meluas.

⁵ http://jih.unbari.ac.id/index.php/LEX_SPECIALIST/article/viewFile/100/107 Diakses pada 2 April 2023

B. Permasalahan

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum hak cipta terhadap karya tulis melalui media elektronik?
2. Bagaimanakah akibat hukum jika terjadi pelanggaran terhadap karya tulis melalui media elektronik?

C. Ruang Lingkup Dan Tujuan

1. Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian terkait bentuk perlindungan hak cipta terhadap karya tulis serta akibat hukum jika terjadi pelanggaran terhadap karya tulis melalui media elektronik. Ruang lingkup penelitian ini hanya berpusat kepada hak cipta individu terhadap karya-karyanya.

2. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan apa saja perlindungan hukum hak cipta atas karya tulis yang diterbitkan melalui media elektronik agar individu yang menerbitkan karya melalui media elektronik dapat mengetahui hal-hal yang dapat melindungi karya mereka. Berikut beberapa yang menjadi tujuan penelitian ini :

1. Bentuk perlindungan hukum hak cipta terhadap karya tulis melalui media elektronik.
2. Akibat hukum jika terjadi pelanggaran terhadap karya tulis melalui media elektronik.

D. Kerangka Konseptual

Dalam buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang disebutkan bahwa:

“Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil akan lebih berfokus”.⁶

Untuk itu guna memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan beberapa definisi operasional sehubungan dengan istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain :

1. “Perlindungan hukum adalah suatu peran negara yang bertujuan untuk memberikan rasa aman karena diberikan suatu perlindungan hukum dari negara”.⁷
2. “Hak cipta adalah sebagai bagian dari Hak Milik Intelektual sekarang yang dikenal sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam arti luas termasuk hak milik industri, sedangkan dalam arti sempit hak cipta mencakup seni dan budaya, sastra dan ilmu pengetahuan”.⁸
3. Menurut Bias Lintang Dialog dalam tulisannya yang berjudul Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Tulis Pada Media Internet,

⁶ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, 2020, hlm. 5

⁷ Nawirotul Azizah. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Penelantaran Oleh Orang Tua Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia*, university of muhammadiyah malang. 2018. hlm.1

⁸ Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan peranan Dalam Kedudukan*, Jakarta: Sinar Grafika 2012, Edisi Pertama, hlm. 3

“Karya tulis merupakan salah satu materi kekayaan intelektual yang dapat dengan mudah dibajak atau di copy oleh siapa saja yang dapat mengakses internet”.⁹

4. “Lembaga Penerbitan adalah badan usaha penerbitan buku yang mempunyai dewan editor, dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan difokuskan untuk menjalankan usaha penerbitan serta masuk dalam keanggotaan Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI)”.¹⁰
5. “Media Elektronik merupakan jaringan komputer yang menghubungkan pemakai komputer dengan komputer lainnya dapat berhubungan dengan komputer dari suatu negara ke negara di seluruh dunia”.¹¹

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

Penelitian ini dibuat menggunakan metode penelitian normatif, Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, “penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.¹²

⁹ <https://journal.uniku.ac.id/index.php/unifikasi/article/viewFile/27/14>, diakses pada 2 November 2022

¹⁰ Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIP), *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, No. 4, 2012, hlm.4

¹¹ Muniarty Sirajuddin. *Pengembangan Strategi Dakwah Melalui Media Internet (Peluang dan Tantangan)* Makassar, 2014. hlm.13

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada, 2010, hlm. 35

2. Jenis data

Sehubungan dengan itu, maka jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data tersier.

- a. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.
- b. Data tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum sekunder dan primer dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya, seperti jurnal, majalah, ataupun bahan internet.

3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu studi Kepustakaan (*Library Research*). Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.

4. Teknik pengolahan data

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan

sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.

Penulis ingin berfokus kepada ketentuan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dalam karya tulis yang diterbitkan melalui media elektronik. Penulisan ini dilakukan dengan cara melihat dan mencari *literature* yang sudah ada untuk memperoleh data yang berhubungan dengan analisis pada penulisan tugas akhir.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan beberapa hal seperti latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini membahas mengenai pengertian perlindungan hukum, gambaran umum HAKI dan jenis-jenisnya, karya tulis melalui media internet, hak-hak penulis terhadap karya tulis melalui media elektronik.

BAB III Pembahasan

Pada bab ini membahas mengenai bagaimanakah perlindungan hukum hak cipta atas karya tulis yang diterbitkan melalui media

elektronik berdasarkan undang-undang HAKI dalam mewujudkan perlindungan hukum.

BAB IV Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

Buku

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, 2020

Hutagalung S.M. *Hak Cipta Kedudukan Dan peranan Dalam Kedudukan*, Jakarta Timur 2012

Mujiyono Ferianto, *Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta, Sentra KI, 2017

Peter Mahmud Marzuki, *Peneletian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada, 2010

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Sirajuddin M. *Pengembangan Strategi Dakwah Melalui Media Internet Peluang dan Tantangan*, Makassar. 2014

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996

Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2020

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Sumber Lainnya

Internet ;

Jurnal Bahasa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas PGRI Bojonegoro, Kab. Bojonegoro

Jurnal Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAAB, Kota Banjarmasin

Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang

Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Kota Kuningan

Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Teknik Industri, Universitas Pamulang, Banten

Jurnal Interaksi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Sumut, Medan

Jurnal Isu Teknologi, Sekolah Tinggi Teknologi Mandala, Kota Bandung

Jurnal Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga Surabaya

Jurnal Lex Specialis, Fakultas Hukum, Universitas Batanghari, Jambi

Jurnal Majalah Ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas Komputer Indonesia, Bandung

Jurnal Yuridika, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jambi

Kementrian Perdagangan Republik Indonesia Periode 2022

Disertasi ;

Azizah N. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Penelantaran Oleh Orang Tua Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia Studi di Polres Banyuwangi*, Doctoral dissertation, University Muhammadiyah Malang. 2018

Skripsi ;

Skripsi UIN Lampung Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Wardina
khairani, *"Peran Orang Tua terhadap Penggunaan Media Internet dalam
Perilaku Keagamaan Anak"*, 2019